

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KESEHATAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan Kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Tantangan terbesar dalam pencapaian pembangunan Kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran dalam skala global dengan kejadian pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dimulai pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah mengguncang seluruh tatanan masyarakat dan memberi beban tambahan dalam peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat yang berdampak luas sehingga memaksa

pemerintah, tidak hanya di Indonesia namun dunia untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem Kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi masif dan menyeluruh di sektor Kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan, transformasi sistem Kesehatan menasar 6 (enam) pilar, yaitu layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan Kesehatan yang mencakup kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan serta ketahanan dalam menghadapi krisis, sistem pembiayaan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan mendukung, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang menghambat transformasi sistem Kesehatan. Beberapa permasalahan kritical di bidang Kesehatan, diantaranya pemenuhan jumlah dokter sesuai dengan rasio standar (1:1000), menarik pulang talenta-talenta terbaik warga negara Indonesia diaspora di bidang Kesehatan, mendayagunakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing dalam rangka penanaman modal asing di dalam negeri, meningkatkan kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri, dan berbagai isu penting lainnya.

Pembenahan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan mengingat struktur undang-undang di bidang Kesehatan yang sangat kompleks yang dapat berpotensi tumpang tindih atau disharmonisasi. Selain itu beberapa undang-undang lain yang terkait dengan penyelenggaraan Kesehatan juga berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan. Untuk itu diperlukan penyederhanaan berbagai undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law*. Tujuan penggunaan *omnibus law*, yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, serta menghilangkan ego sektoral dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini memuat beberapa substansi penyempurnaan terhadap undang-undang bidang Kesehatan, antara lain:

- a. penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan termasuk penyediaan Sumber Daya Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
- b. sinkronisasi pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- c. penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan termasuk pemerataan terhadap aksesibilitas Pelayanan Kesehatan, percepatan pengadaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi.
- d. pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat termasuk integrasi Pelayanan Kesehatan perseorangan maupun Pelayanan Kesehatan masyarakat terutama penguatan Upaya Kesehatan promotif dan preventif oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemanfaatan teknologi dan informasi melalui pelayanan Telemedisin, serta Pelayanan Kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan KLB atau Wabah.
- e. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui kemudahan dalam proses pendidikan berbasis perguruan tinggi atau Rumah Sakit terutama bagi tenaga medis, penyederhanaan proses Registrasi dan perizinan, pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada masa tanggap darurat, serta penguatan kelembagaan dalam rangka menjaga mutu dan kompetensi Tenaga Kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat.
- f. penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan, terutama Obat esensial dan Obat program nasional.
- g. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir antara lain penelitian, pengembangan, dan produksi untuk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta mendorong penggunaan bahan baku dan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri.
- h. penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk tata kelola untuk menjamin mutu dan keandalan sistem dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
- i. pemanfaatan Teknologi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan,

terutama untuk kepentingan umum dan interoperabilitas data Kesehatan di berbagai pemangku Kesehatan, serta pemanfaatan teknologi biomedis.

- j. penguatan dalam rangka kedaruratan Kesehatan tata kelola sebelum, saat, dan setelah wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait.
- k. penguatan pendanaan Kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan dan akun Kesehatan untuk mengetahui besaran alokasi dan besaran belanja bulanan dan tahunan, luaran (*output*) dan hasil (*outcome*), peningkatan pelayanan program jaminan Kesehatan, dan penguatan koordinasi antar lembaga penyelenggara program jaminan Kesehatan.
- l. pembentukan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam rangka akselerasi pembangunan dan memperkuat ketahanan sistem Kesehatan.

Secara umum, undang-undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis mencakup hak dan kewajiban, tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Wabah penyakit menular, pendanaan Kesehatan, komite kebijakan sektor Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pembangunan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ilmiah" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa pengaturan Sumber Daya Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas" adalah bahwa pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan dan keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan yakni Tenaga Medis juga Tenaga Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" adalah bahwa pembangunan Kesehatan harus

dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah bahwa pembangunan Kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok gender, agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan antar golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama" adalah bahwa kebijakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran hukum" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan Upaya Kesehatan untuk membangun sistem ketahanan Kesehatan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin upaya kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf r

Yang dimaksud dengan "kearifan budaya" adalah bahwa dalam pembangunan Kesehatan harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat.

Huruf s

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat menimbulkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya" adalah keseimbangan yang dinamis antara kesehatan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan informasi kesehatan pribadinya” termasuk didalamnya adalah pembukaan kerahasiaan informasi kesehatan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sehat” termasuk fisik, biologi, spiritual, dan sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Agar Upaya Kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Pusat perlu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk dapat terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan Sumber Daya Kesehatan antara lain Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, serta Teknologi Kesehatan yang merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas fiskal" antara lain pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan, bea masuk, atau pajak pertambahan nilai, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "fasilitas non-fiskal" antara lain pemangkasan birokrasi dan kemudahan perizinan berusaha, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat, misalnya memberikan penjelasan/edukasi kepada Pasien dan/atau keluarga Pasien tentang penyakit degeneratif/masalah kesehatan, faktor risiko, dan gaya hidup sehat.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, misalnya pelaksanaan imunisasi dasar pada bayi, vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umrah, dan skrining penyakit tidak menular.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan

pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, misalnya pengobatan penyakit pada Pasien. Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita penyintas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, misalnya melatih kemampuan hidup penyintas penyakit stroke atau gagal jantung menjadi kembali produktif

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif” adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok yang mengutamakan literasi dan edukasi kesehatan, misalnya sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan kesehatan lingkungan, dan penyuluhan pembasmian jentik nyamuk.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, misalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan, vaksinasi masal, dan skrining penyakit menular.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif” adalah kegiatan untuk memulihkan gangguan Kesehatan terhadap masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan, vektor atau agen, misalnya memulihkan lingkungan yang tercemar, menghilangkan vektor atau agen.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif” adalah kegiatan mengembalikan penyintas untuk kembali ke masyarakat, misalnya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyintas penyalah guna narkoba dan penyintas kelainan kesehatan jiwa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sumber daya lain” antara lain industri bidang Kesehatan dan institusi pendidikan bidang Kesehatan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk Pelayanan Kesehatan pada Telekesehatan antara lain informasi dan edukasi kesehatan, baik promotif, preventif, dan rehabilitatif, serta pelatihan bidang kesehatan.

Huruf b

Bentuk Pelayanan Kesehatan pada Telemedisin antara lain asuhan medis/klinis dan/atau layanan konsultasi kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama" antara lain Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, laboratorium, dan apotek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut" antara lain klinik utama, rumah sakit, praktik mandiri dokter spesialis-subspesialis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rujukan secara vertikal” adalah rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang memiliki tingkatan kompetensi Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi. Rujukan secara vertikal juga dapat dilakukan pada Pasien yang telah selesai ditangani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan dan masih membutuhkan perawatan lanjutan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang memiliki tingkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan medis Pasien saat itu.

Yang dimaksud dengan “rujukan secara horizontal” adalah rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang sama tingkatan pelayanan kesehatannya, namun memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan didasarkan antara lain pada jenis Pelayanan Kesehatan, jenis Tenaga Kesehatan, kapasitas tempat tidur, sarana dan prasarana, peralatan Kesehatan, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "masyarakat rentan" antara lain ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia.

Ayat (4)

Huruf a

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dilakukan dengan memperhitungkan rasio jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan masyarakat" merupakan struktur pembagian kerja (*work breakdown structure*).

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "edukasi" adalah penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "surveilans kesehatan" adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan

untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan "imunisasi" adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Skrining penyakit ditujukan bagi penyakit menular dan penyakit tidak menular, contoh: skrining TBC, HIV-AIDS, hepatitis, hipertensi, diabetes melitus, jantung, dan stroke.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Intervensi Pelayanan Kesehatan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas berupa kesehatan masyarakat yang memerlukan peran lintas sektor terkait, antara lain penyediaan air bersih, jamban sehat, pemulihan lingkungan yang tercemar, pemberantasan vektor dan agen penyebab penyakit menular.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penelitian dan pengembangan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan Kesehatan nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah penduduk setempat yang dapat didukung oleh organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan Organisasi Profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tenaga pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan, misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan (*community based organization*), institusi pendidikan, Organisasi Profesi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah termasuk perangkat desa, dan struktur lembaga kemasyarakatan (rukun warga dan rukun tetangga).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “tindakan aborsi yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab” adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pemberian air susu ibu eksklusif merupakan pemberian hanya air susu ibu selama 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa pembuatan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Edukasi, informasi, dan pelayanan mengenai Kesehatan remaja termasuk Kesehatan reproduksi remaja dilakukan dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan Kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi remaja.

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan Kesehatan melalui sekolah dan madrasah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak usia sekolah dan remaja dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan ini adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah risiko gizi lebih dan gizi kurang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, Organisasi Profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 64

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi dapat diperoleh melalui layanan Telemedisin untuk gizi perseorangan dan layanan Telekesehatan untuk gizi masyarakat.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Guna menjamin ketersediaan darah untuk Pelayanan Kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan bantuan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam ketentuan ini adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara.

Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam ketentuan ini adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan faktor IX dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut” meliputi fase janin, ibu hamil, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transplantasi” adalah pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan resipien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Penghargaan diberikan karena pendonor transplantasi organ tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal selama proses transplantasi dan pemulihan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sel punca” adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengubah identitas” antara lain mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan.

Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran dilakukan dengan menggerakkan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk donor kornea dan operasi katarak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan antara lain untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa, dan meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

Upaya preventif kesehatan jiwa ditujukan antara lain untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko

akibat gangguan jiwa pada masyarakat atau perseorangan, dan mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

Upaya kuratif kesehatan jiwa ditujukan antara lain untuk penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pencegahan keparahan, dan pengendalian gejala penyakit.

Upaya rehabilitatif kesehatan jiwa ditujukan antara lain untuk memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dan memberi kemampuan orang dengan gangguan jiwa agar mandiri di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah ketidakmampuan seseorang dalam membuat keputusan yang penting secara mandiri dengan menyadari segala risikonya.

Ayat (3)

Tindakan kedaruratan antara lain dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, dan/atau sekitarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Penatalaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya mencakup penggunaan produk, modalitas terapi, dan kompetensi pemberi pelayanan yang sesuai dengan produk dan modalitas terapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penatalaksanaan meliputi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu” antara lain pejabat publik yang membuat keputusan penting, pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, atau pekerjaan yang berhubungan dengan kelompok rentan seperti bidang pendidikan dan Kesehatan.

Pemeriksaan Kesehatan jiwa ditujukan untuk penempatan, deteksi dini, dan perlindungan bagi tenaga kerja dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria penetapan program penanggulangan penyakit tidak menular tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah antara lain berupa:

- a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
- b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
- c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan antara lain melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;

- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi); dan
- g. pemberian Obat pencegahan secara massal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria penetapan program penanggulangan penyakit menular tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah antara lain:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. penyakit menular potensial wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan
- e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan antara lain melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. deteksi dini faktor risiko;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. perlindungan khusus;

- e. penemuan dini kasus;
- f. tata laksana dini; dan
- g. penanganan kasus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "faktor risiko" antara lain diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan Kesehatan antara lain:

- a. limbah cair, limbah padat, limbah gas yang tidak diolah sebagaimana mestinya;
- b. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah;
- c. binatang pembawa penyakit;
- d. zat kimia yang berbahaya;
- e. kebisingan yang melebihi ambang batas;
- f. radiasi sinar pengion dan non pengion;

- g. air yang tercemar;
- h. udara yang tercemar; dan
- i. makanan yang terkontaminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kesehatan matra” adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang dapat menimbulkan masalah Kesehatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesehatan lapangan” adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok adalah melakukan dukungan Kesehatan operasional dan pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kesehatan kelautan dan bawah air” adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan

pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok melakukan dukungan Kesehatan operasional dan pembinaan Kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kesehatan kedirgantaraan” adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan Kesehatan operasional dan pembinaan Kesehatan terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar lainnya” antara lain farmakope Internasional atau metode analisis, yang digunakan dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar lainnya” antara lain berupa metode analisis, yang digunakan dalam hal belum diatur dalam farmakope herbal Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar lainnya” antara lain berupa metode analisis, yang digunakan dalam hal belum diatur dalam kodeks kosmetika Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat” adalah izin edar untuk makanan dan minuman. Sedangkan perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah Nomor Pangan Industri Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang harus memiliki izin edar tidak termasuk makanan dan minuman yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari dan pangan siap saji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Yang dimaksud dengan “peringatan Kesehatan” adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai dengan gambar.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "program pemerintah" antara lain program penanggulangan tuberkulosis, HIV/AIDS, dan *stunting*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rahasia Kesehatan pribadi Pasien" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki Pasien yang bersifat rahasia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jejaring pengampuan Pelayanan Kesehatan prioritas” adalah pengampuan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dengan kompetensi yang lebih tinggi terhadap beberapa Rumah Sakit dengan kompetensi yang perlu ditingkatkan, dengan tujuan mengatasi masalah Kesehatan prioritas di wilayah tertentu.

Lingkup jejaring pengampuan Pelayanan Kesehatan prioritas antara lain meliputi informasi, layanan unggulan, sarana prasarana, pelayanan, rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan Tenaga Kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama 2 (dua) atau lebih Rumah Sakit (*sister hospital*)” adalah kerja sama antara dua Rumah Sakit baik antara Rumah Sakit di Indonesia dengan Rumah Sakit di luar negeri maupun antar Rumah Sakit di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kompetensi rumah sakit, baik kompetensi manajerial rumah sakit, kompetensi manajemen pelayanan, pengembangan layanan unggulan, pengelolaan sumber daya, dan kebutuhan lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat unggulan (*centre of excellence*)” adalah Pelayanan Kesehatan dengan karakteristik utama pada Rumah Sakit yang mempunyai standar pelayanan internasional, berteknologi tinggi, memiliki kompetensi sumber daya manusia yang unggul, dan bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan budaya belajar, inovasi, dan pengembangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem Kesehatan akademik (*academic health system*)” adalah integrasi penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, Pelayanan Kesehatan, dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan sistem

Kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan terpadu" adalah Pelayanan Kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan secara terpadu, multidisiplin, dalam satu tempat pelayanan sehingga memberikan kemudahan pada Pasien melalui perekaman digital rekam medis dan hasil penunjang yang mudah diakses oleh Pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tata kelola Rumah Sakit yang baik" adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab, kesetaraan, kewajaran yang didukung dengan organisasi yang efektif, efisien, serta audit medis dan audit kinerja.

Yang dimaksud dengan "tata kelola klinis yang baik" adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diberikan dukungan” adalah pemberian fasilitas oleh Rumah Sakit antara lain berupa peralatan dan pembiayaan penelitian.

Yang dimaksud dengan “kebebasan secara bertanggung jawab” adalah pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah keilmuan berdasarkan nilai moral, norma agama, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan Rumah Sakit” adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat tidak mampu atau miskin” adalah Pasien yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” antara lain menyediakan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan rekam medis” adalah dilakukan sesuai dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai standar internasional.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Rumah Sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan yang dapat difungsikan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan keamanan, mencegah kebakaran/bencana dengan terjaminnya keamanan, Kesehatan, dan keselamatan Pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*)” adalah peraturan organisasi Rumah Sakit

(*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by laws*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical privilege*).

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga Kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki pendidikan formal yang setara minimum diploma tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perawat dapat mengembangkan ilmunya pada bidang keperawatan kesehatan masyarakat, keperawatan kesehatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan geriatri, dan keperawatan kesehatan jiwa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Izin meliputi izin pembentukan institusi pendidikan baru, penambahan jurusan, dan program studi baru.

Ayat (2)

Koordinasi dalam rangka memperoleh rekomendasi diutamakan untuk pembukaan program studi rumpun kesehatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah pembinaan teknis keprofesian untuk mencapai Standar Profesi atau standar kompetensi berdasarkan kurikulum dalam proses pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pembinaan akademik" antara lain berupa pemberian izin penyelenggaraan, kurikulum, sistem penjaminan mutu internal, dan akreditasi.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kolegium masing-masing Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan" adalah wadah untuk berhimpun ketua departemen dan ketua program studi dari perguruan tinggi atau Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Tertentu serta dapat dibantu oleh ahli pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "uji kompetensi" adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta didik untuk mencapai standar kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Pendanaan yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial dari badan usaha atau berupa hibah/zakat/wakaf/bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari masyarakat yang bersifat tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu” adalah rumah sakit

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi spesialis dan yang lebih tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 213

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi akuntan disingkat Akt.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek pemerataan” merupakan upaya distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.

Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan” merupakan proses pemberdayaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan “aspek pengembangan” merupakan proses pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Penempatan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk mendayagunakan Tenaga Kesehatan pada daerah yang dibutuhkan, terutama daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan.

Seleksi dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga Tenaga Kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. kondisi geografis, meliputi daerah terpencil, sangat terpencil, daerah tertinggal, tidak diminati, serta perbatasan dan kepulauan;
- b. masalah kesehatan/pola penyakit;
- c. sarana, prasarana, dan infrastruktur yang tersedia;
- d. rasio Tenaga Kesehatan dengan luas wilayah;
- e. daerah rawan konflik atau bencana;
- f. indeks pembangunan kesehatan masyarakat daerah;
- g. kemampuan fiskal daerah; dan
- h. lama pengabdian di daerah penempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta Rumah Sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medik spesialis serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 218

Yang dimaksud dengan “upaya retensi” yakni upaya mempertahankan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu tempat untuk periode tertentu dalam rangka menjaga kesinambungan Pelayanan Kesehatan. Bentuk retensi antara lain dengan perpanjangan penugasan, insentif, jenjang karir, sistem remunerasi.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelindungan dalam pelaksanaan tugas" adalah pelindungan terhadap Tenaga Kesehatan berupa keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil” adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “daerah tertinggal” adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan

daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.

Yang dimaksud dengan “daerah perbatasan” adalah kabupaten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosioekonomi, dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

Yang dimaksud dengan “daerah kepulauan” adalah daerah pulau-pulau kecil berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Yang dimaksud dengan “daerah bermasalah kesehatan” adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata sampai dengan - 1 (minus satu) simpang baku, tetapi mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) diatas rerata (masing-masing untuk kelompok kabupaten dan kelompok kota).

Yang dimaksud dengan “daerah tidak diminati” adalah daerah yang bukan merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Tenaga Medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sudah tidak aktif lagi” adalah Tenaga Kesehatan yang sudah tidak melaksanakan tugas keprofesian karena sudah memasuki masa pensiun, tidak menjalankan profesi karena tidak memperpanjang izin praktik atau tidak melaksanakan praktik karena untuk melaksanakan profesi lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ijazah pendidikan di bidang Kesehatan" antara lain: ijazah pendidikan kedokteran, ijazah pendidikan kedokteran gigi, ijazah pendidikan

kebidanan, ijazah pendidikan keperawatan, ijazah pendidikan kefarmasian, dan ijazah pendidikan akupuntur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah surat tanda lulus Uji Kompetensi pada pendidikan vokasi.

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” adalah surat tanda lulus Uji Kompetensi pada pendidikan profesi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu” adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara langsung kepada Pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

- a. melakukan bakti sosial/kemanusiaan.
- b. tugas kenegaraan.
- c. penanggulangan KLB, Wabah atau bencana lainnya.
- d. pemberian pertolongan darurat lainnya.
- e. pemberian Pelayanan Kesehatan lainnya yang bersifat insidental dan bersifat sementara.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini merupakan penerima Pelayanan Kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas,

Huruf g

Unsur dari asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional yang masing-masing 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang berlatar belakang pendidikan profesi dokter dan 1 (satu) orang dokter gigi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi untuk kepentingan pasien. Tokoh tersebut mempunyai wawasan nasional dan memahami masalah kesehatan tetapi bukan dokter atau dokter gigi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tidak menutup kemungkinan bagi dokter dan dokter gigi untuk tetap dapat menjalankan praktik kedokterannya. Hal ini dimaksudkan agar tetap dapat meningkatkan kemampuan profesinya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah ketidakmampuan seseorang dalam membuat keputusan yang penting secara mandiri dengan menyadari segala risikonya.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekretariat” adalah unit nonstruktural yang berkedudukan di bawah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memiliki tugas di bidang Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 268

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perwakilan masyarakat” adalah setiap orang yang mempunyai reputasi dan kepedulian terhadap kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukupe jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah ketidakmampuan seseorang dalam membuat keputusan yang penting secara mandiri dengan menyadari segala risikonya.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekretariat” yaitu unit nonstruktural yang berkedudukan di bawah pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memiliki tugas di bidang Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah suatu jaminan tidak dinyatakan bersalah apabila melaksanakan profesinya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebutuhan medis” adalah kebutuhan medis sesuai dengan Standar Pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 286

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa atas pelayanan yang diterima” juga termasuk pembayaran iuran/premi asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Ayat (1)

Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (*inspanningsverbintenis*) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan penerima Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi tidak adanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, antara lain:

- a. dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu;
- b. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau
- c. tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 297

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tenaga Kesehatan" dalam ketentuan ini antara lain perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterampilan fisik, dan keteknisian medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program pemerintah" adalah program yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan, antara lain imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang, surveilans, dan Upaya Kesehatan lain dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Ayat (1)

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah Pasien yang bersangkutan. Apabila Pasien tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan Pelayanan Kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan nyawa Pasien, tidak diperlukan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “yang mewakili” antara lain suami/istri, anak-anak kandung yang cakap, ayah/ibu kandung, atau saudara-saudara kandung.

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah Pasien yang bersangkutan. Apabila Pasien tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan Pelayanan Kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan nyawa Pasien, tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah Pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberi penjelasan.

Dalam hal Pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan Pelayanan Kesehatan harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat Pasien telah sadar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan” antara lain tanda tangan manual, tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 307

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dimiliki oleh perseorangan (praktik perseorangan).

Ayat (2)

Akses informasi terhadap dokumen rekam medis antara lain berupa rekam medis atau penjelasan lisan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia kesehatan” adalah riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang juga termasuk data pribadi Pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Ayat (1)

Perbekalan Kesehatan termasuk di dalamnya Obat, vaksin, dan Alat Kesehatan, serta Perbekalan Kesehatan untuk imunisasi.

Yang dimaksud dengan "Obat esensial" adalah Obat yang paling dibutuhkan untuk Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat terbanyak.

Yang dimaksud dengan "Obat program nasional" adalah Obat yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebijakan khusus" antara lain melalui pemberlakuan *Special Access Scheme* dan pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.

Pasal 331

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penggunaan teknologi informasi dalam rangka integrasi sistem Kesehatan terkait dengan perencanaan untuk memperoleh data perencanaan secara nasional.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Obat generik adalah Obat yang kandungan zat aktif atau zat berkhasiatnya telah habis masa paten, baik menggunakan nama *International Nonproprietary Name* (INN) maupun menggunakan nama/merek dagang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan pendistribusian" antara lain laporan mengenai ketersediaan, harga, jumlah Perbekalan Kesehatan yang didistribusikan. Pelaporan dapat

dilakukan menggunakan sistem teknologi informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 337

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Obat dengan resep dokter” adalah Narkotika, psikotropika, dan Obat keras yang penyerahannya harus berdasarkan resep dokter.

Yang dimaksud dengan “Obat tanpa resep dokter” adalah Obat bebas terbatas dan Obat bebas yang penyerahannya tanpa berdasarkan resep dokter.

Yang dimaksud dengan “resep dokter” adalah permintaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis kepada apoteker baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan Obat bagi Pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 338

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jamu” adalah Obat tradisional yang pemanfaatannya didasarkan oleh pengetahuan turun-temurun bangsa Indonesia dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pembuktian secara ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Obat herbal” adalah Obat Tradisional bukan termasuk kategori jamu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud industri farmasi dalam negeri termasuk industri farmasi dengan penanaman modal dalam negeri dan industri farmasi dengan penanaman modal asing.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dukungan" antara lain dukungan kebijakan untuk mempermudah riset kefarmasian dan Alat Kesehatan dan dukungan finansial yang diperlukan.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Ayat (1)

Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi antara lain melalui penyelenggaraan satu data Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pengecualian terhadap data dan informasi Kesehatan untuk kepentingan umum antara lain pengelolaan data dan informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan Kesehatan, penanggulangan KLB/Wabah, dan penelitian dan pengembangan yang memiliki dampak besar terhadap Kesehatan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 356

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi Kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) Kesehatan untuk mendukung pembangunan Kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (*new emerging atau re emerging diseases*) yang dapat menyebabkan kepedulian Kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (*public health emergency of international concern/PHEIC*) harus dipertimbangkan kemanfaatan (*benefit sharing*) dan penelusuran ulang asal muasalnya (*tracking system*) demi untuk kepentingan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 357

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

Ayat (2)

Izin dari pihak yang berwenang merupakan izin yang didapat di setiap penelitian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penelitian terhadap manusia harus dilakukan dengan memperhatikan Kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat *informed consent*. Sebelum meminta persetujuan subyek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan Kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan Kesehatan.

Ayat (5)

Semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*) yang bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*nonmaleficence*) dan keadilan (*justice*).

Ayat (6)

Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah (*nonsentient organism*) dan hewan yang paling rendah pada skala evolusi. Keberhati-hatian (*caution*) yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 358

Ayat (1)

Dalam rangka melakukan penilaian potensi risiko dan potensi manfaat suatu penelitian dan pengembangan Teknologi Kesehatan, dapat dibentuk tim/komite penilaian Teknologi Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 359

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi biomedis" adalah penerapan sains dan rekayasa sistem biologis dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "genomik" adalah analisis terkait DNA (asam deoksiribonukleat).

Yang dimaksud dengan "transkriptomik" adalah analisis terkait RNA (asam ribonukleat).

Yang dimaksud dengan "proteomik" adalah analisis terkait protein.

Yang dimaksud dengan "metabolik" adalah analisis terkait metabolit.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "spesimen" adalah spesimen yang berasal dari makhluk hidup atau bukan makhluk hidup yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Yang dimaksud "data terkait" meliputi data analisis primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan kedokteran presisi (*precision medicine*)" adalah pendekatan baru untuk pencegahan dan pengobatan penyakit dengan mempertimbangkan gen, lingkungan, dan pola hidup seorang Pasien.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 360

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biobank atau biorepositori" adalah fasilitas untuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan jangka panjang, dan pengelolaan spesimen yang berasal dari manusia atau spesimen yang terkait dengan Kesehatan beserta data terkait secara sistematis, yang ditujukan untuk penelitian, pengembangan, dan Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "keamanan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan biobank atau biorepositori mencakup keamanan fasilitas pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan spesimen dan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan atau privasi" adalah bahwa penyelenggara biobank atau biorepositori menjamin kerahasiaan terhadap identitas individu asal dari spesimen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah penyelenggara biobank bertanggung jawab atas proses pengumpulan, penyimpanan jangka panjang, dan pengelolaan spesimen dan data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah spesimen yang dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah penyelenggaraan biobank dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah proses pengumpulan, penyimpanan jangka panjang, dan pengelolaan spesimen dan data tidak bertentangan dengan penyelenggaraan hak asasi manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "etika, hukum, dan medikolegal" adalah penyelenggaraan biobank dilaksanakan dengan memperhatikan etika, hukum, dan medikolegal yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sosial budaya" adalah penyelenggaraan biobank dilaksanakan dengan memperhatikan praktik empiris di negara lain dengan memperhatikan sosial budaya di Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” antara lain perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “melakukan diskriminasi” antara lain memberikan manfaat yang berbeda dalam jaminan asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah” adalah hal, keadaan, dan/atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya penyakit potensial Wabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 374

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat angkut” adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang digunakan dalam Alat Angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah

Yang dimaksud dengan “Pesawat Udara” adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat

dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Yang dimaksud dengan “kendaraan Darat” adalah suatu sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.

Yang dimaksud dengan “angkutan sipil” adalah alat angkut yang membawa orang dan barang termasuk kargo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri atau lembaga terkait” adalah menteri atau lembaga yang tugas fungsinya terkait urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta intelijen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “isolasi” adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Yang dimaksud dengan “karantina” adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan Orang Terjangkit meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan penolakan adalah tidak diikutsertakannya orang tersebut sebagai penumpang dalam alat

angkutan yang akan diberangkatkan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas

Pasal 377

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nakhoda” adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kapten penerbang” adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik Pesawat Udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pos lintas batas negara” adalah Pintu Masuk orang, barang, dan alat angkut melalui darat lintas negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kapasitas Pelayanan Kesehatan” adalah tingkat kemampuan Sumber Daya Kesehatan yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Wabah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian Obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan" adalah membatasi atau mengawasi secara ketat setiap ada kegiatan berkumpulnya manusia yang diduga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit seperti kegiatan keagamaan, pesta rakyat, upacara adat, dan hajatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 392

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian informasi dapat dilakukan dengan mengerahkan berbagai media seperti media massa, media sosial, dan media informasi lainnya untuk memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah suatu keadaan dimana sistem pendanaan Kesehatan secara otomatis menghasilkan penambahan sumber dana dari waktu ke waktu untuk mencukupi pendanaan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara terus-menerus.

Yang dimaksud dengan “mencukupi” adalah jumlah dana yang disediakan mencukupi belanja barang modal, operasional dan pemeliharaan, dan belanja kegiatan langsung tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara optimal.

Yang dimaksud dengan “teralokasi secara adil” adalah akses setiap penduduk terhadap pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

Yang dimaksud dengan “termanfaatkan secara berhasil guna” adalah pendanaan Kesehatan ditujukan bagi pemanfaatan pelayanan Kesehatan untuk memperbaiki derajat Kesehatan perseorangan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan “termanfaatkan secara berdaya guna” adalah pendanaan yang efektif dan efisien dilihat dari segi ekonomi, teknis, skala, dan alokasi peruntukannya bagi pemenuhan pelayanan Kesehatan, antara lain pendanaan Kesehatan diprioritaskan untuk jenis layanan yang mempunyai nilai terkecil namun menghasilkan perbaikan status Kesehatan terbesar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 417

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan dapat dilakukan dengan cara interoperabilitas sistem informasi sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Laporan BPJS Ketenagakerjaan terbatas hanya berkaitan dengan pelayanan Kesehatan dalam program jaminan kecelakaan kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 418

Ayat (1)

Huruf a

Upaya Kesehatan masyarakat dengan prioritas pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk skrining dan program imunisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendanaan penguatan Sumber Daya Kesehatan termasuk untuk penyediaan sarana prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan, investasi Rumah Sakit, penyediaan tenaga cadangan, dan penemuan Obat dan Alat Kesehatan baru.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program jaminan sosial yang diikuti yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip ekuitas" adalah seseorang mendanai layanan kesehatan yang dikonsumsinya sesuai dengan kemampuan keuangannya, dan menerima layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Yang dimaksud dengan "mekanisme asuransi sosial" adalah suatu keharusan bagi setiap orang untuk berkontribusi sebesar persentase tertentu dari pendapatannya untuk mendanai layanan kesehatan yang dibutuhkannya di masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Ayat (1)

Penyalahgunaan pelayanan yang membuka peluang moral hazard (sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta), misalnya pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Ayat (1)

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan memenuhi syarat tertentu apabila fasilitas kesehatan tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tertentu per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 27

Ayat (1)

Mekanisme asuransi sosial pada hakikatnya merupakan suatu cara mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan seluruh Peserta yang didanai secara wajib oleh seluruh Peserta. Untuk menghindari beban iuran yang membuat kesulitan ekonomi rumah tangga, maka besaran iuran ditetapkan sebesar persentase upah bagi seluruh pekerja penerima upah tanpa memandang hubungan status pekerja dengan pemberi kerja. Dalam hal seseorang kepala rumah tangga bukan pekerja penerima upah yang mendapatkan pendapatan dari keuntungan usahanya, maka iuran untuk keluarga tersebut dipungut dari persentase yang sama dengan persentase upah, yang dihitung dari persentase pendapatan dari keuntungan tersebut. Dengan demikian, beban iuran relatif setara (sama persentase) antara yang miskin dengan yang kaya.

Ayat (2)

Sesuai dengan mekanisme asuransi sosial dan prinsip ekuitas, iuran ditetapkan berdasarkan persentase pendapatan atau upah bagi penduduk mampu. Bagi penduduk tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besaran iuran yang berkeadilan adalah setara atau sama dengan rata-rata nilai nominal besaran iuran penerima upah pada tahun sebelumnya ditambah penyesuaian inflasi. Hal ini, untuk menggambarkan bahwa masing-masing Peserta baik yang miskin maupun kaya relatif sama. Sebagai contoh, jika pada tahun 2021 rata-rata besaran iuran pekerja penerima upah, baik yang bergaji upah minimum provinsi maupun yang bergaji tinggi adalah Rp100.000,00 per orang per bulan, maka pemerintah membayar iuran bagi penduduk yang

tidak mampu juga sebesar Rp100.000,00 per orang per bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 425

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menagih” adalah meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Bagi Peserta yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan, BPJS tetap memberikan Pelayanan Kesehatan dengan memberikan nomor sementara sampai Peserta memperoleh Nomor Induk Kependudukan.

Bagi orang asing yang telah menetap selama 6 bulan, BPJS dapat menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebagai pengganti NIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penugasan dari kementerian antara lain dalam rangka kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) pada saat terjadi pandemi atau bencana nasional.³

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program jaminan sosial yang diikuti” yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data” adalah data diri Pemberi Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk perubahannya.

Angka 6

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam melakukan kajian, Menteri dapat membentuk tim yang terdiri dari pakar/ahli terkait.

Hasil kajian menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menerima atau menolak laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPJS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 426

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "permasalahan kebijakan di bidang Kesehatan" termasuk penerbitan beberapa regulasi di bidang Kesehatan yang tidak sesuai dengan kewenangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

Pasal 459

Cukup jelas.

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Cukup jelas.

Pasal 462

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Yang dimaksud dengan Organisasi Profesi antara lain Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk

dokter gigi, Ikatan Bidan Indonesia untuk bidan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk perawat, Ikatan Apoteker Indonesia untuk apoteker.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...